



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN SUNTIK VITAMIN C DAN *COLLAGEN* (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)

Cut Tiya Ascasari

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Rismawati

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Pasal 4 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Namun masih banyak pelaku usaha klinik dan salon kecantikan yang menyediakan jasa suntik Vitamin C dan *Collagen* tidak menerapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa serta masih ditemukannya produk suntik Vitamin C dan *Collagen* tanpa izin edar (TIE) di Kota Banda Aceh. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen*, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen*, dan faktor-faktor yang menyebabkan konsumen menggunakan suntik Vitamin C dan *Collagen*. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan pelaksanaan di lapangan yang mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen* belum maksimal, karena masih kurangnya pengawasan dari BBPOM dan hanya satu pelaku usaha yang mendapatkan upaya *repressif* dari BBPOM. Pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya hal ini terlihat dari belum diterapkannya Standar Prosedur Operasional (SPO) dengan baik dan benar. Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen menggunakan suntik Vitamin C dan *Collagen* yaitu faktor tingkat pengetahuan konsumen, faktor iklan yang menyesatkan di Toko *Online*, dan faktor kurang pedulinya konsumen terhadap kesehatan tubuh. Disarankan kepada BBPOM agar meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha apotek, salon dan klinik kecantikan yang menjual produk suntik Vitamin C dan *Collagen* tanpa izin edar (TIE). Juga kepada pelaku usaha klinik dan salon kecantikan agar menerapkan Standar prosedur operasional (SPO) dengan baik dan benar. Kepada konsumen agar melaporkan kepada BBPOM, YaPKA serta pemerintah kota, apabila menemukan produk suntik Vitamin C dan *Collagen* tanpa izin edar (TIE) di Banda Aceh.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab.

Abstrack - Article 4 clause (a) and (c) of Constitution No. 8 of 1999 on Consumer Protection stipulates the right of consumers to be comfort, secure and safe in consuming goods and/or services and right to get information that is true, clear and honest regarding the conditions and guarantee of goods and/or services. However, there are still many clinic and beauty salon practitioners who provide injections of Vitamin C and Collagen do not apply Standard Operating Procedures (SOP) and do not provide true, clear and honest information about the condition of goods and services and also the discovery of Vitamin C and Collagen injection products without distribution license in Banda Aceh City. The purposes of this research is to explain the legal protection for consumers against the use of Vitamin C and Collagen Injection, the responsibility of business actors to consumers on the use of Vitamin C and Collagen Injection and the factors that cause consumers to use injection of Vitamin C and Collagen. This research is a juridical empirical research, namely scientific research to find the truth based on the implementation in the field that refers to the law knowledge that uses the method of literature research approach and field research approach. Field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. Based on the results of the research, it is known that the legal protection of consumers on the use of Vitamin C and Collagen injection has not been maximized, due to the lack of supervision from BBPOM and only one business actor who gets repressive efforts from BBPOM. Business actor is not responsible in conducting his business, this can be seen from Standard Operating Procedure (SOP) that has not been implemented properly and correctly. Factors that cause consumers to use injection of Vitamin C and Collagen are consumer knowledge level, misleading advertising in the Online Store, and the lack of care or awareness of consumers to the health or condition of the body. It is advised for BBPOM

to improve their supervision on pharmacies, beauty salon and beauty clinic that sells Vitamin C and Collagen injection products without distribution license. Also to the clinic and beauty salon business practitioners to apply the correct and proper Standard Operating Procedures (SOP). It is also advised for the consumer to report to BBPOM, YaPKA and city authority, when they find the injection product of Vitamin C and Collagen without distribution license in Banda Aceh.

Keywords: *Consumer Protection, Law Protection, Responsibility.*

PENDAHULUAN

Suntik Vitamin C dan *Collagen* ialah metode memasukkan Vitamin C dengan dosis tertentu melalui vena ditangan dengan memakai jarum suntik, sehingga Vitamin C tersebut bisa langsung masuk ke dalam sel tubuh tanpa harus melewati sistem pencernaan lambung. Dengan cara suntik seperti ini bukan hanya wajah yang terlihat cerah, namun warna kulit seluruh tubuh pun menjadi cerah. Iklan yang berlebihan di media *online*, membuat para wanita tergoda untuk mencoba, dan juga dari segi harga yang relatif murah dibandingkan harus melakukan tindakan operasi plastik.¹

Cairan Vitamin C kerap dikombinasikan dengan bahan-bahan lainnya, seperti *glutathione* dan *Collagen*. Pada dasarnya ketiga zat yang dipakai untuk suntik putih memiliki manfaat tersendiri untuk kulit, dua diantaranya diproduksi secara alami oleh tubuh. Namun, dosis penggunaan yang terlalu tinggi akan menimbulkan berbagai masalah. Dosis yang dipakai dalam satu ampul suntik putih (5 ml), yaitu sekitar 1000 hingga 1800 mg. Padahal tiap harinya, tubuh orang dewasa hanya memerlukan asupan Vitamin C sebanyak 40-75mg, jadi apabila asupan lebih dari 1000 mg dalam tubuh, dapat memberikan efek negatif seperti sakit kepala, sakit perut, mual, insomnia, diare, perut kembung dan batu ginjal.²

Saat ini Kota Banda Aceh, menjadi salah satu kota dengan pengguna suntik Vitamin C dan *Collagen* yang tidak sedikit, terdapat beberapa klinik dan salon kecantikan yang menyediakan jasa suntik Vitamin C dan *Collagen* yang tidak menerapkan Standar prosedur operasional (SPO) atas penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen*. Tidak hanya diklinik dan salon kecantikan, tetapi juga dijual bebas secara *online*. Tidak sedikit konsumen yang tertarik untuk mencoba suntik Vitamin C dan *Collagen*, mereka terpengaruh oleh iklan dan promosi tanpa mengetahui efek samping dari penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen*.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/Men.Kes/SK/IV/1994 memberi empat pedoman periklanan yang diterapkan untuk periklanan, yaitu Obat bebas, Obat Tradisional,

¹Bahaya Penggunaan Suntik Putih <<http://www.alodokter.com/strategi-cerdas-menghindari-bahaya-suntik-putih/>>, [diakses 06/02/2017], pukul 15:00 WIB

²*Ibid*

Alat Kesehatan, Kosmetika dan perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan dan minuman. Menurut ketentuan khusus untuk iklan dibidang obat dan makanan baru dapat ditayangkan apabila telah diperiksa oleh badan pengawasan obat dan makanan BBPOM. Beberapa fungsi BBPOM adalah untuk melakukan evaluasi produk sebelum diijinkan beredar, *post-marketing vigilance* dalam bentuk pengujian laboratorium, dan melakukan *pre-audit* dan *pasca-audit* atas iklan dan promosi produk.³

BBPOM Jakarta telah melakukan penarikan obat suntik Vitamin C dan *Collagen*, 17 Ampul, Tanpa Izin Edar. Lokasi penggerekbekkan berada di klinik Praktek Dokter Umum dan untuk perawatan kulit muka, kecantikan, dan *facial*. Di lokasi tersebut ditemukan beberapa jenis obat ilegal yang diamankan antara lain berupa obat suntik Vitamin C dan *Collagen*, obat asma, obat luka bakar, dan obat hipertensi, dimana beberapa obat ilegal tersebut berlabel dari India.

Hingga kini tim BBPOM masih melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai produk suntik Vitamin C dan *Collagen* dari luar negeri atau diproduksi di dalam negeri. Terhadap pelaku peredaran obat ilegal tersebut harus diberikan sanksi sebagai upaya penegakan hukum. Penegakan hukum tidak dapat dijalankan sendiri oleh BBPOM, namun harus bersinergi dengan institusi penegak hukum agar mencapai hasil yang optimal. Selain itu perlu ditingkatkan kerja sama antar instansi sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Secara terus menerus BBPOM meningkatkan pengawasan dengan lebih mengutamakan pengawasan ke hulu untuk menemukan produsen/importir/gudang yang memproduksi maupun mendistribusikan produk suntik Vitamin C dan *Collagen* ilegal tersebut.⁴

Hak-hak konsumen penting untuk dilindungi karena adanya pendapat yang mengatakan bahwa hak-hak konsumen adalah generasi keempat hak asasi manusia, yang harus menjadi kata kunci bagi perkembangan umat manusia dimasa-masa yang akan datang.⁵

Kasus diatas jelas bahwa pelaku usaha telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan seperti :

³Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo Jakarta, 2006 , hlm. 139.

⁴BBPOM Jakarta telah melakukan penarikan obat suntik Vitamin C dan *Collagen* <<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/10981/Enam-Truk-Obat-Ilegal-dan-Kedaluwarsa-Berhasil-Diamankan-Badan-POM.html>>, [diakses 14/03/2017], Pukul 20:45 WIB

⁵Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung : P.T Alumni, 2010,hlm. 63.

1. Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (a) menyebutkan hak konsumen adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta huruf (c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
2. Undang-undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 64 menyebutkan bahwa Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin.
3. Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 2 menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.
4. Peraturan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia Pasal 3 ayat (1) Obat dan Makanan yang dapat masuk ke dalam wilayah indonesia untuk diedarkan adalah obat dan makanan yang telah memiliki izin edar.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan Suntik Vitamin C dan *Collagen* ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan Suntik Vitamin C dan *Collagen* ?
3. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen menggunakan Suntik Vitamin C dan *Collagen*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶ Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analitis, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan maksud untuk mendapatkan fakta yang

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jember, 1996, hlm. 42.

berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.⁷

Lokasi penelitian adalah Kota Banda Aceh. Dipilihnya Kota Banda Aceh karena di Kota Banda Aceh terdapat beberapa salon kecantikan yang menyediakan jasa penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen* dan banyak produk suntik Vitamin C dan *Collagen* yang diperjualbelikan di Kota Banda Aceh. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁸ Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah Pelaku Usaha, Konsumen, BBPOM Banda Aceh, dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA). Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu dimana dari keseluruhan populasi diambil beberapa responden beserta informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Suntik Vitamin C dan *Collagen*

Suntik Vitamin C dan *Collagen* ialah metode memasukkan cairan Vitamin C dengan dosis tertentu melalui vena ditangan dengan memakai jarum suntik, sehingga Vitamin C tersebut bisa langsung masuk ke dalam sel tubuh tanpa harus melewati sistem pencernaan lambung. Menggunakan suntik Vitamin C dan *Collagen* dapat mempengaruhi warna dan tekstur kulit, kulit menjadi halus, putih, dan kenyal, akan tetapi dibalik fungsinya yang luar biasa tersebut, menggunakan suntik Vitamin C dan *Collagen* dapat memberikan efek negatif pada tubuh manusia. Dampak negatif ini timbul akibat pemakaian suntik Vitamin C dan *Collagen* yang berlangsung lama dan dosis yang digunakan melampaui batas minimum. Pada sebahagian besar produk suntik Vitamin C dan *Collagen* yang ada di pasar saat ini adalah produk Tanpa Izin Edar (TIE).

Dalam hal melakukan pengawasan terhadap obat-obatan, BBPOM melakukan pengawasan secara rutin, terbuka, dan tertutup. Secara rutin dan terbuka adalah pengawasan secara umum dan memiliki surat izin untuk melakukan pemeriksaan, BBPOM turun langsung kelapangan dan melakukan pemeriksaan ke beberapa apotek dan salon kemudian tim pengawasan BBPOM melakukan pemeriksaan terutama, izin edar, daluarsa, sarana dan

⁷Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Refika Adimata, Bandung, 2012, hlm. 146.

⁸Bambang Sunggono, S.H., M.S., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 118.

produk. BBPOM akan memindai produk-produk yang mencantumkan izin edar, daluarsa, kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap temuan-temuan lainnya, seperti cara penyimpanan, cara pendistribusian, cara penyerahan kepada konsumen.⁹

Pasal 4 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Seharusnya dengan adanya peraturan ini pelaku usaha memberikan rasa kenyamanan, keamanan serta keselamatan bagi konsumen dalam menggunakan suntik Vitamin C dan *Collagen*.

Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen* belum maksimal. Pengawasan yang dilakukan BBPOM belum efektif, karena hanya satu pelaku usaha yang mendapatkan upaya *repressif* dari BBPOM, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan, kemudian pelaku usaha dikenakan sanksi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, serta denda Rp 100.000.000.- (Seratus juta rupiah). Sementara masih ditemukan tiga pelaku usaha lain yang menjual produk serupa tanpa izin edar (TIE) namun belum mendapatkan upaya *repressif* dari BBPOM dan masih mudahnya konsumen mendapatkan produk suntik Vitamin C dan *Collagen* tanpa izin edar (TIE) di beberapa apotek, klinik dan salon kecantikan, bahkan konsumen tidak mengetahui bahwa produk suntik Vitamin C dan *Collagen* harus memiliki izin edar dari BBPOM. Pelaku usaha klinik dan salon kecantikan juga tidak menerapkan standar prosedur operasional (SPO) dalam penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen* terhadap konsumen.

2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen*

Sebagaimana telah diuraikan dalam pasal 19 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan”. Segala jenis kerugian konsumen akibat jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha termasuk di dalamnya jasa yg diberikan kepada konsumen pengguna suntik Vitamin C dan *Collagen*, tentu saja segala konsekuensi yang di timbulkan bagi konsumen akibat menggunakan suntik Vitamin C dan *Collagen* tersebut menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

⁹Eko Aprianto, S.Si, kepala seksi pemeriksaan dan penyidikan BBPOM, wawancara 29 Mei 2017.

Berdasarkan UUPK Pasal 4 huruf (a) dan (c) hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Atas dasar peraturan yang berlaku sesuai dengan Pasal di atas konsumen juga berhak mendapatkan hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang/jasa, serta mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, tetapi pada kenyataannya terdapat pelaku usaha yang tidak memberikan hak-hak tersebut kepada konsumen.

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha pada penelitian ini adalah, tanggung jawab pelaku usaha dalam menerapkan Standar prosedur operasional (SPO) dengan baik dan benar, dalam melakukan penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen*, seharusnya pelaku usaha menerapkan Standar prosedur operasional (SPO), metode dan langkah-langkah yang aman bagi konsumen.

Dalam penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen* harus sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) dimana konsumen yang ingin menggunakan suntik Vitamin C dan *Collagen*, hanya boleh dilakukan oleh dokter yang kompeten dalam hal perawatan kulit, kemudian konsumen harus diperiksa kesehatannya melalui laboratorium dilihat keadaan fungsi ginjal, hati, kulit serta lambung. Apabila keadaan normal, maka konsumen dibenarkan menggunakan suntik Vitamin C dan *Collagen* dan penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen* tidak dibenarkan apabila digunakan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, kemudian Suntik Vitamin C dan *Collagen* ini bukan disediakan untuk seusia dini yaitu (20-30 tahun), tetapi disediakan untuk usia lanjut yaitu (40-50 tahun), ini dikarenakan di umur 40 tahun kondisi kulit menurun dan membutuhkan asupan nutrisi tambahan karena tubuh tidak mampu menghasilkan *Collagen* dan *gluthatione*, dan menyebabkan kulit kehilangan elastisitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui, beberapa pelaku usaha tidak menerapkan standar prosedur operasional (SPO) dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian pelaku usaha juga tidak bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya dalam melakukan tindakan suntik Vitamin C dan *Collagen* terhadap konsumen, sehingga besar kemungkinan kerugian konsumen akibat penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen*.

3. Faktor-faktor konsumen menggunakan suntik Vitamin C dan *Collagen*

1. Faktor Tingkat Pengetahuan Konsumen

Tingkat pengetahuan konsumen dalam hal penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen* sangat minim, ini dapat dibuktikan dengan konsumen tidak diberikan informasi dengan benar, jelas dan jujur serta pelaku usaha yang tidak memberikan rasa keamanan, kenyamanan serta keselamatan bagi konsumen. Konsumen tidak diberi informasi mengenai efek samping akibat menggunakan suntik Vitamin C dan *Collagen*, konsumen juga tidak diberi informasi bahwa penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen* tidak boleh dikonsumsi seusia 20-30 tahun. Beberapa konsumen tidak mengetahui bahwa produk suntik Vitamin C dan *Collagen* harus ada izin edar dari BBPOM.

2. Faktor ketidaktahuan konsumen akan bahaya penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen*

Menurut Eko Aprianto, permintaan pasar yang tinggi ini mengakibatkan banyak beredarnya produk suntik Vitamin C dan *Collagen*, hal ini disebabkan konsumen tidak mengetahui dampak negatif yang timbul akibat penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen* tersebut. Apabila konsumen telah mengetahui dampak negatif akibat penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen* tentunya konsumen tidak membeli produk tersebut sehingga permintaan pasar pun menurun. Suntik Vitamin C dan *Collagen* yang saat ini beredar di Banda Aceh tidak terdaftar di BBPOM dan tidak diketahui bahan yang terkandung di dalam produk tersebut.¹⁰

3. Faktor iklan yang menyesatkan di Toko *Online*

Menurut Fatmawati, iklan yang menyesatkan adalah suatu berita pesanan yang mendorong, membujuk, khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, yang dipasang di media massa atau media *Online*, namun isi berita yang disajikan belum diketahui kebenarannya. Dampak negatif yang ditimbulkan, konsumen akan mengalami kerugian karena salah dalam memilih barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan pelaku usaha. Iklan seperti ini telah melanggar peraturan dan kode etik periklanan.¹¹

Menurut ketentuan UUPK dalam Pasal 9 ayat (1) pelaku usaha dilarang

¹⁰Eko Aprianto,S.si, kepala seksi Bidang pemeriksaan dan penyidikan BBBPOM, wawancara 29 Mei 2017.

¹¹Fatmawati,SE,M.si, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), Wawancara 07 Februari 2017.

menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah Butir (j) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap.

Eko Aprianto mengatakan bahwa pihak BBPOM belum pernah melakukan pengawasan penjualan produk suntik Vitamin C dan *Collagen* secara *online*, karena susah untuk mendapatkan alamat supplier yang menjual produk tersebut. Kecuali ada konsumen yang melaporkan kepada pihak BBPOM dan mengatakan posisi supplier tersebut, kemudian selanjutnya BBPOM akan menindak lanjuti dan turun lapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung.¹²

4. Faktor kurang pedulinya konsumen terhadap kesehatan tubuh

Sitti Hajar mengatakan faktor yang menyebabkan konsumen menggunakan suntik Vitamin C dan *Collagen* karena konsumen kurang peduli terhadap kesehatan tubuhnya sendiri. Konsumen hanya ingin terlihat cantik dan sempurna untuk saat ini, tetapi tidak berfikir efek yang timbul untuk jangka waktu panjang. jika memang harus menggunakan suntik Vitamin C dan *Collagen*, harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten.¹³

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen* belum maksimal, karena hanya satu pelaku usaha yang mendapatkan upaya *repressif* dari BBPOM, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan, kemudian pelaku usaha dikenakan sanksi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, serta denda Rp 100.000.000.- (Seratus juta rupiah). Sementara masih ditemukan tiga pelaku usaha lain yang menjual produk serupa tanpa izin edar (TIE) namun belum mendapatkan upaya *repressif* dari BBPOM.

Pelaku usaha klinik kecantikan tidak menerapkan standar prosedur operasional (SPO) dengan baik dan benar saat melakukan suntik Vitamin C dan *Collagen* terhadap konsumen yaitu dengan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan konsumen melalui laboratorium. sehingga dengan demikian pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha salon kecantikan tidak menyediakan tenaga medis untuk melakukan

¹²Eko Aprianto,S.Si, kepala seksi Bidang pemeriksaan dan penyidikan BBBPOM, wawancara 29 Mei 2017.

¹³dr.Sitti Hajar, SpKK, wawancara 17 Juli 2017.

tindakan suntik Vitamin C dan *Collagen* hal ini bertentangan dengan Pasal 64 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sehingga salon kecantikan sudah melakukan tindakan diluar kewenangannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen menggunakan Suntik Vitamin C dan *Collagen* karena faktor tingkat pengetahuan konsumen, faktor ketidaktahuan konsumen akan bahaya penggunaan suntik Vitamin C dan *Collagen*, faktor Iklan yang menyesatkan di Toko *online*, dan faktor kurang pedulinya konsumen terhadap kesehatan tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo Jakarta, 2006.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jember, 1996.

Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Refika Adimata, Bandung, 2012.

Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung : P.T Alumni, 2010.

2. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran

PP Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan

3. Internet

Bahaya Penggunaan Suntik Putih <<http://www.alodokter.com/strategi-cerdas-menghindari-bahaya-suntik-putih/>>, [diakses 06/02/2017]